



Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga

Indaru Setyo Nurprojo¹✉

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 31 Maret 2016
Disetujui 15 Juni 2016
Dipublikasi 15 Juli 2016

Keywords:
Simultaneously the
Elections; Bagongan;
Deepening Democracy

Abstrak

Artikel ini ingin menulis tentang efek kebijakan pilkada serentak terhadap kualitas demokrasi di ranah lokal. Pada tahun 2015, diterapkan kebijakan Pilkada serentak. Dalam pelaksanaannya, pilkada serentak dipilih untuk lebih menekankan kepada efektivitas dan efisiensi anggaran dan bukan untuk instrumen bagi proses pendalaman demokrasi. Efeknya, Femonena bagongan yang terjadi di Purbalingga. Bagongan telah menjadi wujud perlawanan terhadap elit partai politik dan wujud dari gerakan emoh terhadap partai politik.

Abstract

This article would like to write about the effects of the simultaneous election policy on the quality of democracy at the local level. In 2015, the election policy applied simultaneously. In practice, the elections simultaneously chosen to emphasize the effectiveness and efficiency of the budget and not for the instruments to the process of deepening democracy. In effect, femonena bagongan happened in the elections Purbalingga. Bagongan has become a form of resistance of the people against the elite political parties and form of movement is unwilling to political parties.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉Alamat korespondensi:
Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto, 53122, Indonesia
Email: indaru2008@gmail.com

ISSN 2477 – 8060

Pendahuluan

Pilkada serentak pada tahun 2015 disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu tercipta setelah pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupinya. UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan hingga Juli 2016 ditarik pemilihan pejabat baru pada Desember 2015. Meski DPR khususnya Komisi II mengusulkan agar dilakukan proses Pilkada pada 2016, namun kesepakatan dilakukan pada 9 Desember 2015. Tak tanggung-tanggung, jumlah daerah yang akan menggelar perhelatan akbar lokal sebanyak 269 Pilkada. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan melalui tiga gelombang. Gelombang kedua akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi mereka pejabat kepala daerah yang habis masanya pada Juli hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang tiga bakal digelar pada Juni 2018 bagi pejabat yang habis masa tugasnya pada 2018 dan 2019.⁴³

Pemimpin berkualitas yang diharapkan lahir dari proses kompetisi demokratis dalam disain pilkada serentak tampaknya masih harus didiskusikan kembali. Hal karena hajatan politik yang diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota pada tahun ini bukan untuk peningkatan kualitas demokrasi secara substansial. Namun, menurut anggota KPU, Arief Budiman, tujuan

dilaksanakannya pilkada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran.⁴⁴ Dengan kata lain, pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 menjadi proses seremonial pemilihan pemimpin di aras lokal dengan anggaran yang efektif dan efisien. Alhasil, meskipun semua tahapan proses pilkada serentak di setting agar luber jurdil, namun beberapa aturan dalam proses pilkada ini juga memberi peluang terjadinya upaya-upaya “kreatif” dari elit partai politik untuk memainkannya.

Peraturan KPU No 12 Tahun 2015 adalah salah satu yang mengalami upaya “kratifitas” dari elit politik dan partai politik di aras lokal. Seperti diketahui, aturan tersebut menyebutkan bahwa bila hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diperpanjang hingga tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan di tunda pada periode berikutnya. Ketika pendaftaran calon dibuka pada tanggal 26-28 Juli 2015, hingga akhir batas pendaftaran, masih ada 12 daerah kabupaten/kota yang hanya memiliki calon tunggal⁴⁵ dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali.⁴⁶

Menyikapi kondisi tersebut, KPU membuka memperpanjang pendaftaran dari

⁴³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9-desember-2015>, di ambil tanggal 28 Desember 2015, jam 11.30 WIB.

⁴⁴ <http://www.kpud-bintankab.go.id/html/Berita-KPU-Bi-ntan/arief-tujuan-pilkada-serentak-untuk-terciptanya-efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.html>, diambil tanggal 28 Desember 2015, jam 12.30 WIB.

⁴⁵ Kabupaten Purbalingga, Tasikmalaya, Blitar, Minahasa Selatan, Timor Tengah Utara, Serang, Asahan, Pacitan, Pegunungan Arfak, Kota Surabaya, Kota Mataram, Kota Samarinda.

⁴⁶ Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

tanggal 1-3 Agustus 2015. Namun, dari 13 daerah tersebut diatas, terdapat enam daerah yang telah memiliki lebih dari satu pasangan calon. Mereka adalah Kabupaten Purbalingga, Minahasa Selatan, Serang, Asahan, Pegunungan Arfak, dan Kota Samarinda. Sedangkan sisanya, ada tujuh daerah yang juga belum bisa memenuhi minimal pasangan calon yang boleh berkompetisi dalam pilkada serentak ini. Pada keadaan tersebut, KPU kembali memperpanjang masa memperpanjang pendaftaran pada tanggal 9-11 Agustus 2015 atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada tahap kedua ini, terdapat tiga daerah yang menambah pasangan calon, yaitu Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya dan Kota Samarinda. Sedangkan empat sisanya, yaitu Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, Timur Tengah Utara dan Kota Mataram hingga pendaftaran di tutup masih belum dapat memenuhi minimal pasangan calon.

Polemik pun kemudian bermunculan. Banyak pihak yang berharap empat daerah tersebut tetap ikut dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. KPU misalnya, dengan memperhatikan teknis waktu pelaksanaan, maka sudah tidak mungkin membuka kembali pendaftaran bagi calon peserta pilkada di empat daerah tersebut. Sedangkan Kemendagri bersikukuh disain rejim pilkada serentak harus berhasil, karenanya wacana Perpu untuk menyikapi calon tunggal pun banyak mendapatkan sambutan dari khalayak. Tetapi banyak pihak

melihat, pembuatan perpu bukan hanya untuk calon tunggal, namun diharapkan juga memperbaiki berbagai pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengalami kerentanan masalah di lapangan.

Menyikapi kebuntuan politik tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015. MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih. Pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu paslon.⁴⁷

Keputusan MK tersebut tidak serta merta mendapat sambutan yang positif.

⁴⁷ Permohonan tersebut diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah. Baca, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak>, diambil tanggal 29 Desember 2015, jam 10.30 WIB.

Beberapa kalangan partai politik, seperti PAN dan PKB misalnya, sangat tidak berkenan atas putusan ini. Bagi PKB putusan ini dianggap aneh⁴⁸, sedangkan menurut PAN keputusan MK ini dapat membunuh demokrasi.⁴⁹ Namun, bagi Pemerintahan Jokowi keputusan ini sangat strategis karena telah membuka kebuntuan politik dan hukum, sehingga agenda besar rejim pilkada serentak akan terlaksana sesuai jadwal.⁵⁰ Tak ayal, terlepas dari pro dan kontra atas keputusan MK tersebut, akhirnya Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, Timur Tengah Utara dan Kota Mataram dapat melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dengan calon tunggal.

Apabila kita kritisi, dari berbagai upaya dari KPU dalam memperpanjang waktu pendaftaran calon membuktikan adanya langkah yang terlihat hanya mengedepankan proses prosedural semata agar suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Dua kali upaya perpanjangan waktu pendaftaran calon menandakan bahwa KPU ingin pilkada serentak tahun 2015 terlaksana di semua daerah. Dalam konteks ini, seakan tidak lagi mengindahkan konteks dinamika politik lokal di masing-masing daerah. Alhasil, sebelum

adanya keputusan diperbolehkannya calon tunggal oleh MK, peraturan bahwa peserta pilkada minimal harus dua pasangan telah menghasilkan upaya-upaya penyiasaan-penyiasatan oleh elit politik dan partai politik pada aras lokal dengan memunculkan pasangan calon bagongan.

Pasangan bagongan atau boneka adalah pasangan calon yang disain, terdaftar dan menjadi peserta pilkada, namun pemilihan orang dan biaya pencalonan selama proses pilkada disiapkan oleh calon yang telah mendaftar awal. Meskipun calon bagongan ini sulit dibuktikan secara tertulis, namun kejadian, proses dan fakta dilapangan dapat membuktikan adanya calon tersebut. Tujuannya adalah agar terdapat minimal dua pasangan calon, sebagai syarat dapat terlaksananya pilkada di suatu daerah. Kondisi ini sangat terlihat saat proses pilkada di Kabupaten Purbalingga. Purbalingga adalah salah satu daerah dari 12 daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon peserta pilkada hingga batas akhir pendaftaran tanggal 26-28 Juli 2015.

Ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Perang kepentingan antara partai politik, elit lokal dan rakyat dalam menentukan pemimpin dalam pilkada adalah wujud pertarungan antara proses sekedar menggelar demokrasi local yang melibatkan rakyat secara luas versus demokrasi substansial yang akan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama yang menentukan berjalannya demokrasi di ranah

⁴⁸ <http://news.liputan6.com/read/2330746/pkb-putusan-mk-aneh-soal-calon-tunggal-pilkada>, diambil tanggal 30 Desember 2015, jam 10.30 WIB.

⁴⁹ <http://nasional.sindonews.com/read/1049158/12/pan-nilai-putusan-mk-soal-calon-tunggal-bunuh-demokrasi-1443586579>, diambil tanggal 30 Desember 2015, jam 09.30 WIB.

⁵⁰ <http://pilkada-serentak-2015.liputan6.com/read/2328772/istana-sambut-positif-putusan-mk-soal-calon-tunggal-ikut-pilkada>, diambil tanggal 30 Desember 2015, jam 10.00 WIB.

lokal. Pilkada yang di disain sebagai proses demokrasi dalam memilih pemimpin di daerah ternyata bisa diarahkan sebagai media bagi elit lokal dan partai politik untuk membuat drama politik yang seolah-olah kompetitif dan demokratis. Berbagai aturan dalam tahapan proses pilkada serentak yang begitu ditail, ternyata masih punya kelemahan yang substansial ketika bersinggungan dengan politik praktis.

Berdasarkan asumsi tersebut, tulisan ini akan mencoba mengurai tentang bentuk perlawanan rakyat terhadap setting elit lokal dan partai politik dalam proses pilkada. Secara lebih mendalam, tulisan ini difokuskan untuk mengkritisi setting elit lokal dan partai politik dalam menyiasati peraturan pilkada serentak tahun 2015. Secara khusus, ingin memberikan fakta di lapangan terkait dengan relasi dan dinamika tersebut yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Kajian Pustaka

Pilkada dan Demokrasi Lokal

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perang kepentingan antara partai politik, elit lokal dan rakyat dalam menentukan pemimpin dalam proses pilkada, tulisan ini akan mengurai lebih dahulu tentang pilkada dan relevansinya terhadap demokrasi pada aras lokal. Seperti yang disampaikan oleh Brian C. Smith (1998), munculnya perhatian terhadap proses transisi demokrasi di ranah lokal karena berangkat dari satu

keyakinan bahwa adanya demokrasi di ranah lokal sebagai prasyarat bagi adanya demokrasi di level nasional. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat peningkatan kualitas demokrasi di ranah lokal maka dapat dipahami telah terjadi peningkatan kualitas demokrasi di level nasional.

Hal ini didasarkan pada, *pertama*, proses demokrasi yang terjadi di ranah lokal adalah proses pembelajaran politik yang relevan bagi warga negara di suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini karena pemerintahan di daerah lebih dekat dengan masyarakat. *Kedua*, pemerintahan nasional cenderung anti-demokrasi yang terangkum dalam system pemerintahan yang sentralistis. Hal ini sering terjadi di dalam proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Di masa transisi ini, pemerintahan daerah memiliki *bargaining position* yang tinggi terhadap pemerintahan nasional atas kekuasaan dan otoritasnya. *Ketiga*, demokrasi yang tercipta di daerah mampu memberikan kualitas partisipasi masyarakat yang lebih baik dibandingkan di level nasional. Partisipasi politik di daerah lebih memungkinkan adanya *deliberative democracy*.⁵¹ Menurut Maeve Cooke (2000), deliberasi dimaknai sebagai *unconstrained exchange of arguments that*

⁵¹ *Deliberative democracy* ditandai dengan penentuan pemimpin dengan musyawarah dan pembuatan keputusan secara langsung (partisipatif). System ini mengacu pada konsepsi pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan bagi tersedianya ruang diskusi dalam kehidupan politik.

involves practical reasoning and always potentially leads to a transformations of preferences.

Ide yang sama juga disampaikan oleh Larry Diamond. Menurutnya, pemerintahan di daerah (eksekutif dan legislative) memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi (Diamond, 1999). Argumentasi ini dilandaskan pada, *pertama*, pemerintahan di daerah diyakini dapat mengembangkan nilai-nilai berdemokrasi pada warganya. *Kedua*, peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap berbagai kepentingan yang ada di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, kelompok-kelompok marjinal dapat memiliki akses dan saluran. *Keempat*, pemerintah daerah dapat mendorong terciptanya *check and balances*. *Kelima*, ada kesempatan bagi partai-partai atau faksi-faksi dalam melakukan oposisi di dalam kekuatan politik.

Disini, pilkada langsung didesain untuk mempercepat demokrasi di ranah local. Desain ini dimunculkan sebagai jawaban atas gagalnya peran legislative daerah (DPRD) dalam meningkatkan kualitas demokratis secara substansial. Demikian halnya di level nasional, adanya system pemilu yang demokratis dan system multi partai telah melahirkan system perwakilan yang meibatkan banyak kekuatan. Namun ternyata, desain tersebut, dengan segala otoritas dan kekuasaan yang dipunyai, juga tidak mampu memberi makna terhadap relasi antara rakyat

dan wakil rakyat. Relasi yang terbangun masih kuat nuansa elitisnya. Oleh karenanya, pilkada langsung dihadirkan dalam rangka mengurangi kecenderungan-kecenderungan tersebut.

Dengan pilkada langsung, diharapkan kualitas demokratis secara substansial dapat tercipta. Seperti yang disampaikan oleh Cornelis Lay (2006), bahwa pilkada langsung bukan hanya dibaca sebatas sebagai pesta demokrasi lokal, melainkan merupakan instrumen bagi proses pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Dalam makna ini, pilkada langsung menjadi sangat penting pertama-tama dan terutama karena ia merupakan bagian fundamental dari sebuah proses pendalaman demokrasi. Sebagai instrumen dan proses *deepening democracy*, pilkada langsung merupakan persiapan bagi tahapan berikutnya dari perkembangan politik lokal, yakni penciptaan *effective governance*⁵² paska terpilihnya pemimpin daerah yang baru.

⁵² Ketatapemerintahan yang pelaksanaan perannya sepenuhnya ditujukan pada penguatan kapasitas diri dan masyarakatnya. Hal ini menyangkut kapabilitas negara untuk melakukan penetrasi pada masyarakatnya, mengatur relasi sosial (*social control*), mengambil sumber daya (*extracting*) dan mengelola sumber daya (*appropriating*). Pemaknaan kapabilitas negara ini menyangkut peran kontrol sosial negara yakni peran yang membuat warganya melakukan apa yang sebetulnya tidak ingin mereka lakukan. Berlangsung atau tidaknya fungsi kontrol social ini akan mempengaruhi eksekusi dua peran negara yang lainnya. Negara yang kuat adalah yang mampu melakukan tiga fungsi dasar ini. Pilkada langsung, menjadi instrumen baru dalam memfasilitasi publik untuk terlibat dalam negosiasi permanen mengenai bagaimana dan dengan sumber-daya apa politik lokal harus di atur dan kemana politik lokal harus dibawa. Sebuah bentuk kontrak sosial atau *societal corporatism* yang banyak digunakan dalam menjelaskan stabilitas dan kontinuitas sistem demokrasi dan terbentuknya ketata-pemerintahan yang efektif dalam jangka panjang.

Lebih lanjut menurutnya, pilkada langsung sebagai bagian mendasar dari proses pendalaman demokrasi dapat dimaknai sebagai proses ganda yang berlangsung di sisi negara dan di sisi masyarakat. Dari sisi negara, *deepening democracy* adalah pengembangan tiga hal, *pertama*, pelembagaan mekanisme (*institutional design*) penciptaan kepercayaan semua aktor politik di daerah yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik), termasuk *state apparatuses* (birokrasi, alat keamanan negara). *Kedua*, penguatan kapasitas administratif-teknokratik pemerintah daerah yang mengiringi pelembagaan yang telah diciptakan. *Ketiga*, Pilkada langsung telah memaksa terjadinya pelunakan watak koersi (yang diungkapkan melalui penekanan pada fungsi pengaturan dan pengendalian) negara di tingkat lokal ke arah watak lebih lunak (melalui penekanan baru pada fungsi distributif dan pelayanan publik negara).

Dari sisi masyarakat, *deepening democracy* merujuk pada pelembagaan penguatan daya penetrasi masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilkada Langsung menjadi awal bagi penguatan peran masyarakat, yang terus berlangsung secara terus menerus atau dalam pemerintahan terpilih lima tahun berikutnya. Dengan cara ini keterlibatan masyarakat dalam aktivitas rutin pemerintahan dapat terselenggara, dengan berbagai isu dan mekanisme. Hal ini sangat fundamental dalam merubah politik di tingkat lokal. Alasannya

sangat jelas: proses pelembagaan peningkatan kapasitas penetratif warga negara ke dalam wilayah pengambilan keputusan politik ini berlangsung pada sebuah *locus* yang selama sekian lama sangat kenyal dan imun terhadap penetrasi.

Dalam konteks proses demokratisasi, menurut Sutoro Eko (2004), ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung. *Pertama*, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas, bukan sekadar melibatkan segelintir orang secara oligarkhis dalam DPRD. Partisipasi jelas akan membuka *voice*, akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pilkada. Dengan bahasa yang lebih utopis, partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan.⁵³ *Kedua*, proses partisipatif memungkinkan terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak sosial adalah sebuah proses yang mempertemukan antara visi kandidat dan mandat dari konstituen melalui mediasi partai politik. Kontrak sosial memang bukanlah tempat untuk mengobrol janji, melainkan sebagai arena pembelajaran untuk memupuh akuntabilitas pemerintah lokal kepada

⁵³ Pilkada langsung juga akan memperkuat dan meningkatkan seleksi kepemimpinan elit local sehingga membuka peluang bagi munculnya figur-figur alternative yang memiliki kapabilitas dan dukungan riil di masyarakat local.

masyarakat.⁵⁴ *Ketiga*, proses pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat konstituen untuk menentukan calon pemimpin mereka yang lebih hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan *legitimate* di mata masyarakat. Dengan demikian, pilkada secara demokratis-langsung ini akan memperkuat persetujuan (legitimasi), sehingga ke depan pemimpin baru itu mampu membuahkan keputusan-keputusan yang lebih fundamental dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas.⁵⁵

Temuan dan Diskusi

Setting Politik Purbalingga

Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah dan secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 223 desa dan 15 Kelurahan. Secara politik daerah ini adalah merupakan lumbung bagi PDIP. Pada Pemilu Tahun 1999, di daerah ini PDIP berhasil merebut 18 kursi DPRD dan disusul oleh

Golkar dan PKB yang masing dengan 6 kursi. Pada Pemilu Tahun 2004, komposisi ini tidak jauh berubah. PDIP tetap memimpin di Purbalingga dengan 17 kursi, disusul di urutan kedua oleh Golkar yang naik menjadi 10 kursi.⁵⁶ Selanjutnya, pada Pemilu Tahun 2009 peta politik kekuatan partai politik di Purbalingga mengalami perubahan drastis. PDIP tidak lagi menjadi dominan, walau masih memimpin dengan 11 Kursi. Partai Golkar yang selalu menduduki posisi kedua pun tergeser oleh Partai Demokrat yang naik dari 2 kursi di tahun 2004 menjadi 7 kursi. PKS pun mencul menjadi kekuatan yang harus di perhitungkan karena berhasil menaikan kursi mereka menjadi 4, dimana pada tahun 2004 hanya memperoleh 1 kursi.

Pada Tanggal 18 April 2010, Kabupaten Purbalingga melaksanakan pilkada langsung. Ini adalah penyelenggaraan pemilukada yang kedua.⁵⁷ Pilkada langsung kali ini menampilkan tiga pasangan calon, yaitu: *pertama*, Heru Sujatmoko – Sukento Ridho M (Heru-Kento), yang didukung oleh koalisi PDIP, PKS, PAN dan PKB. *Kedua*, Bambang Budi Surjono – M. Wijaya (BBS-Jaya) yang diusung oleh koalisi Partai Golkar,

⁵⁴ Dari pemahaman ini, maka mekanisme pilkada juga akan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik local, termasuk kepala-kepala daerah terpilih.

⁵⁵ Sutoro Eko menambahkan, ketiga keunggulan seperti itu bisa diwujudkan bila ditopang oleh sejumlah prakondisi. *Pertama*, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat. *Kedua*, masyarakat mempunyai budaya politik yang demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif. *Ketiga*, massa pemilih yang terdidik, *well-informed* dan rasional-kritis. *Keempat*, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen.

⁵⁶ Urutan selanjutnya adalah PKB 6, PAN 6, PPP 3, P Demokrat 2 dan PKS 1 kursi.

⁵⁷ Pilkada pertama dilaksanakan pada 27 Juni 2005. *Incumbent* Drs.Triyono Budi Sasongko, M.Si. yang berpasangan dengan Drs. Heru Soejatmoko, M.Si berhasil memenangi pilkada dengan perolehan suara yang cukup telak yaitu 84,65% dengan mengalahkan pasangan Drs. Munir-Drs. Soetarto Rahmat yang hanya mendapat 15,35%. Dia didukung oleh koalisi partai-partai besar, yaitu PDIP, PKB, PAN, P.DEMOKRAT, PPP, dan PKS. Dimana partai-partai tersebut mempunyai total kursi di DPRD sebanyak 35 kursi. Sedangkan lawannya hanya didukung oleh Partai Golkar yang mempunyai 10 kursi di DPRD.

PDP dan Partai Demokrat. Dan *ketiga*, Singgih Hidayat-Setyaningrum (Singgih-Setya) yang di dukung oleh koalisi PPP, PMB dan partai-partai non parlemen.⁵⁸ Dalam pilkada 2010, mereka memperebutkan sebanyak 689.384 pemilih, yang terdiri dari 346.617 pemilih laki-laki dan 342.767 pemilih perempuan. Dari jumlah itu total suara sah pada saat pemilihan menjadi sejumlah 88,7 persen atau sebanyak 408.331 suara. Suara tidak sah sejumlah 51.710 suara atau 11,2 persen dan persentase kehadiran pemilih sebanyak 66,732 persen. Dengan demikian, jumlah orang yang tak menggunakan hak pilihnya atau golput sebanyak 229.888 orang (33,35 persen). Secara umum, hasil pemenang pilkada langsung Purbalingga dicapai oleh pasangan nomor urut 2, Heru Sudjatmoko-Sukento Rido Marhaendriyanto yang memperoleh 235.158 suara (57,590 persen), disusul pasangan bernomor urut 1, Bambang Budi Surjono-Muhammad Wijaya memperoleh 148.285 suara (36,315 persen), dan pasangan nomor urut 3, Singgih Hidayat-Setyaningrum memperoleh 24.888 suara (6,095 persen).

Pada pilkada yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015, di ikuti oleh dua pasangan calon. *Pertama*, pasangan calon nomor urut 1; H. Tasdi, SH, MM dan Dyah Hayuning Pratiwi, yang di dukung oleh lima partai politik yaitu PDIP, Gerindra, PAN,

PKS dan Nasdem. *Kedua*, pasangan calon nomor urut 2 Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H., yang di dukung oleh tiga partai politik yaitu PKB, Hanura dan Demokrat. Pilkada Purbalingga diikuti oleh 737.595 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang terdiri dari 370.907 laki-laki dan 366.688 perempuan. Jumlah itu masih ditambah 504 orang yang terdaftar dalam DPTb 1 yang terdiri dari 282 pemilih laki-laki dan 222 pemilih perempuan. Mereka menyalurkan hak pilihnya di 1.629 TPS. Sebagai hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 meraih 228.037 suara atau 54,51 %, sementara pasangan nomor urut 2 meraih 190.276 suara atau 45,49 %. Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam pilkada 2015 ini sebanyak 443.808 orang (60,06 %) dari total pemilih berdasarkan DPT, DPTb-1, dan DPTb-2 yang mencapai 738.885 orang.⁵⁹

Kemenangan yang sangat tipis pada pilkada 2015 ini menggambarkan peta politik kekinian di Purbalingga. *Pertama*, PDIP yang didukung oleh empat partai politik besar di Purbalingga tidak juga memberi jaminan akan perolehan yang signifikan dengan perolehan suara partai-partai tersebut dalam pemilu legislatif 2014. *Kedua*, pasangan calon nomor urut 2 Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H., yang

⁵⁸ Pada hari Jumat, 26 Maret 2010, telah ditetapkan nomor urut pasangan bakal calon bupati pada Pemilu Pilkada Purbalingga 2010, yaitu Nomor 1 untuk pasangan BBS-Jaya, Nomor 2 untuk pasangan Herukento dan Nomor 3 untuk pasangan Singgih-Setya.

⁵⁹ Jumlah pemilih berdasarkan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 442.207 orang atau 59,95 persen, pemilih dalam DPTb-1 yang menggunakan hak pilih sebanyak 245 orang (43,67 persen), pemilih berdasarkan DPPH yang gunakan hak pilih sebanyak 561 orang (95,08 persen), pemilih berdasarkan DPTb-2 yang gunakan hak pilih sebanyak 786 orang (100 persen). <http://kpud-purbalinggakab.go.id/>

dianggap sebagai calon bagongan dijadikan simbol perlawanan rakyat terhadap disain elit lokal dan partai politik. Dengan kata lain, rakyat tidak lagi bisa di bohongi dalam memilih pemimpin. *Ketiga*, pamor partai politik telah menurun bagi pemilih di Purbalingga.

Bagongan dan Perlawanan Rakyat

Pada tanggal 28 Juli 2015, dilaksanakan Rakercabsus PDIP di GOR Mahesa Jenar Purbalingga. Pada tanggal itu pula, dilaksanakan Deklarasi Pasangan yang direkomendasikan oleh PDIP yaitu H. Tasdi, SH, MM dan Dyah Hayuning Pratiwi. Dalam deklarasi itu di hadir oleh delapan Partai Politik pendukung pasangan calon yang di usung oleh PDIP tersebut, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura. Dengan kata lain, ada sembilan Partai Politik yang mendukung pasangan ini. Sedangkan PKB tidak ikut menghadiri dan Partai Golkar yang sedang berkonflik belum juga menentukan posisinya. Dengan di dukung oleh 9 partai politik, maka tidak mungkin ada lagi pasangan yang dapat menggunakan partai politik untuk maju mencalonkan diri. Karena dari partai politik yang tersisa secara otomatis tidak bisa mengajukan pasangan calon. PKB dengan 5 kursi dan Partai Golkar yang pengurusnya masih pecah dan belum menentukan dukungan di Purbalingga.

Hingga menjelang batas waktu pendaftaran calon, tanggal 28 Juli 2015, jam 16.00 WIB, masih hanya 1 pasangan calon yang bersiap mendaftarkan diri. Disinilah awal drama pilkada terjadi. Praktis pada tanggal tersebut, pasangan yang di usung PDIP tersebut mendaftar, namun tidak dengan 9 partai yang ikut dalam deklarasi. Pasangan tersebut hanya di dukung oleh 5 partai politik, yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan Partai Demokrat dan Hanura “dikeluarkan” dari koalisi untuk bergabung dengan PKB untuk mengusung “calon pesaing”. Maka ketika KPU membuka memperpanjang pendaftaran dari tanggal 1-3 Agustus 2015, pada saat itu disain pilkada bagongan di Purbalingga di matangkan. Hasilnya pasangan Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H. yang mendapat nomor urut 2, bisa mendaftar pada tanggal 3 Agustus 2015, pada jam 15.30 WIB, sebagai pesaing H. Tasdi, SH, MM dan Dyah Hayuning Pratiwi dengan diusung oleh Partai Demokrat, Hanura dan PKB. Drama politik tersebut di saksikan dengan jelas oleh rakyat Purbalingga.

Bagi rakyat Purbalingga, peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan. Mengapa Partai Demokrat dan Hanura yang pada tanggal 28 Juli 2015 mengikuti deklarasi pasangan yang di usung PDIP, tiba-tiba dalam hitungan hari menjadi pengusung pasangan Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H. bersama PKB. Dari sisi administrasi, pasangan Sugeng, SH

dan Sutjipto, S.H. adalah lawan dari pasangan H. Tasdi, SH, MM dan Dyah Hayuning Pratiwi. Namun dari sisi substansi, pasangan tersebut adalah calon bagongan atau boneka yang di bentuk mendadak agar Pilkada di Purbalingga dapat terlaksana dengan adanya dua pasangan calon. Karenanya peristiwa tersebut, Kabupaten Purbalingga bersama Minahasa Selatan, Serang, Asahan, Pegunungan Arfak, dan Kota Samarinda, diperbolehkan menyelenggarakan pilkada.

Sejak hari itu, banyak warga Purbalingga sadar 100 persen pilkada besok tidak akan berarti apa-apa. Mereka mendapati kenyataan sebagian besar partai politik setempat ternyata tidak serius (mampu) menyiapkan kader terbaik di pilkada. Parahnya lagi, mereka justru memunculkan pasangan calon yang disebut-sebut sebagai boneka-dengan tujuan utama supaya pilkada 2015 tetap berjalan.⁶⁰

Jadi, menjadi logis dan nalar ketika rakyat calon pemilih di Purbalingga melihat peristiwa ini sebagai dagelan politik. Mereka menyebutnya sebagai pilkada dengan calon bagongan. Bagong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan. Tokoh Bagong diambil sebagai simbol karena identik dengan tokoh yang suka bercanda (*Guyon-Jawa*), sehingga calon bagongan dalam pilkada Purbalingga di maknai sebagai calon-calonan atau bercandaan. Mereka menggunakan slogan BAGONG SUCI untuk

merebut hati pemilih. Istilah BAGONG kemudian dianekdotkan dengan singkatan bakal njagong (akan duduk) dan SUCI untuk menyingkat nama Sugeng, S.H., dan Sutjipto, S.H.. Pola dan strategi perlawanan mereka dilakukan dengan mendukung pasangan Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H. melalui jaringan sukarelawan.

Simpatisan sukarelawan BAGONG lahir dan mendukung pasangan Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H. bukan karena visi-misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan tersebut, namun sebuah bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap pola laku elit. Bahkan, pasangan Sugeng, SH dan Sutjipto, S.H. pun awalnya tidak berkenan terhadap istilah BAGONG, namun akhirnya mereka bersinerji.⁶¹ Sukarelawan mengidentifikasi dirinya menjadi Gerakan Coblos Bagong (GCB). Mereka membuat atribut-atribut GCB sebagai identitas lawan politik dari pasangan H. Tasdi, SH, MM dan Dyah Hayuning Pratiwi. Mereka menggunakan facebook dan posko-posko relawan untuk mengkampanyekan GCB tersebut. Berikut adalah beberapa contoh simbol-simbol dalam mengkampanyekan GCB.

⁶⁰ <http://satelitnews.co/berita-bagongan.html>, diambil Senin, 20 Juni 2016- 11:05:17 WIB

⁶¹ Ditemui usai tes mental, Sugeng menyikapi datar. Ia mengatakan, di negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan berekspresi. Satu di antaranya ketika menyuarakan GCB. "Biarkan saja saya dibilang bagong. Atau mau bikin GCB. Itu bagian dari kebebasan berpendapat," kata dia, Kamis (6/8). <http://satelitnews.co/berita-gerakan-coblos-bagong-untungkan-sugeng.html#ixzz4CieKvhqG>, diambil Senin, 20 Juni 2016- 11:10:10 WIB.



Gambar 1. Simbol perlawanan antara calon no.2 sebagai Bagong dan calon no 1 yang di gambarkan sebagai Burisrowo (simbol keserakahan)

Gambar 2. Menggunakan media pamflet, balihho dan sticker

Gambar 3. Sticker-sticker yang dibagikan menggunakan simbol bagong

Gambar 4. Posko GCB

Setting calon bagongan dalam Pilkada Purbalingga yang kentara dan kasar tersebut, menjadi titik awal bagi rakyat di Purbalingga untuk melawan. Bagongan hadir menjadi simbol perlawanan rakyat purbalingga. *Pertama*, fenomena ini dapat dilihat sebagai gerakan melawan *setting* elit partai politik dalam menyiasati aturan main pilkada. *Kedua*, fenomena ini juga sebagai gambaran dari gerakan emoh partai politik yang mengusung calon bagongan. Rakyat sudah mulai cerdas, gerakan emoh terhadap partai politik tersebut tidak di wujudkan dalam bentuk tidak memilih atau golput, namun tetap memilih calon bagongannya. Dengan harapan, calon yang diusung partai politik akan kalah. Namun, dengan hasil pilkada Purbalingga yang hanya selisih kekalahan tidak sampai 10%, dapat juga dimaknai sebagai wujud “kemenangan” rakyat dalam melawan partai politik pengusung calon yang menang.

Dalam konteks tersebut, menjadi ironis ketika pilkada langsung diharapkan menjadi instrumen bagi proses pendalaman

demokrasi (*deepening democracy*) (Lay, 2006), namun ternyata pilkada masih di baca sebatas sebagai pesta demokrasi lokal. Sebuah “pesta”, maka proses pelaksanaannya pun bisa di-*setting* oleh elit politik yang haus kekuasaan untuk menyiasati aturan-aturan pilkada. Fenomena tersebut perlu mendapat catatan; *Pertama*, memang aturan memperpanjang pendaftaran oleh KPU dalam konteks rejim pilkada sebagai mekanisme yang sah, dimana akan memungkinkan pilkada suatu daerah dapat terlaksana karena memunculkan pasangan calon. Namun hal tersebut menjadikan partai politik berusaha dengan segala cara agar pilkada dapat terlaksana, salah satunya memunculkan calon bagongan. *Kedua*, calon bagongan adalah wujud pembusukan demokrasi. Sandiwara politik bagi para elit parpol dan pemilik modal dalam membohongi rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. *Ketiga*, meskipun hasil pilkada adalah sah dan legitimate, namun secara substansial telah mencederai proses dan demokrasi itu sendiri.

Akibatnya, dalam konteks demokrasi, harapan akan terjadinya *deepening democracy* pada sisi negara dan rakyat menjadi hambar. Dari sisi negara, *Institutional Design* penciptaan kepercayaan terhadap partai politik dan elit politik, termasuk *state apparatuses* menjadi lemah. Dari sisi masyarakat, *deepening democracy* yang merujuk pada pelembagaan penguatan daya penetrasi masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik formal di tingkat lokal menjadi sulit

terwujud. Karena setting pengunduran jadwal pendaftaran pilkada dan penentuan calon pilkada tidak bisa diintervensi oleh rakyat. Akibatnya, pilkada kemudian menjadi media perlawanan rakyat terhadap olah partai politik dengan calon bagongannya.

Kesimpulan

Harapan terlaksananya sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis secara substansial dan munculnya kultur kehidupan yang demokratis di level local melalui kebijakan pilkada serentak masih tidak sesuai harapan. Padahal semua berharap lewat desain pilkada serentak, diharapkan di level local, proses ini hadir sebagai instrumen dan proses *deepening democracy*, serta penciptaan *effective governance* paska terpilihnya pemimpin daerah yang baru. Namun, seiring perjalanan waktu pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah justru telah melahirkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam proses demokratisasi di negeri ini.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga adalah salah satu contohnya. Dalam pelaksanaan pilkada di daerah ini terekam bagaimana proses-proses pembusukan demokrasi terjadi. *Pertama*, adanya aturan memperpanjang pendaftaran oleh KPU dalam konteks rejim pilkada sebagai mekanisme yang sah, dimana akan memungkinkan pilkada suatu daerah dapat terlaksana karena memunculkan pasangan calon, menjadikan partai politik berusaha

dengan segala cara agar pilkada dapat terlaksana, salah satunya memunculkan calon bagongan. *Kedua*, calon bagongan menjadi wujud sandiwara politik bagi para elit parpol dan pemilik modal dalam membohongi rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. *Ketiga*, meskipun hasil pilkada adalah sah dan legitimate, namun secara substansial telah mencederai proses dan demokrasi itu sendiri.

Kasus dalam pilkada langsung di Purbalingga, setidaknya sampai saat ini, masih bisa dianggap sebagai *the problem of local democracy*. Tidak heran jika kalangan pesimistik berpendapat bahwa: "*pilkada is a problem, not solution*". Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terurai di atas. Oleh karenanya, saya sepakat dengan gagasan Gregorius Sahdan dan Muhtar Habodin (2009). Ke depan, perlu kiranya mendesain ulang system yang dipakai dalam pilkada langsung yang telah berjalan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan berbagai factor, antara lain; *pertama, two round system*⁶² yang dipakai dalam pilkada belum menjamin kompetisi yang fair dan nihil intervensi. Sistem ini dinilai telah menimbulkan fenomena *high cost democracy*.⁶³ *Kedua*, partai-partai politik yang

⁶² Adalah pemilihan dengan dua putaran, dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute atau tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50%, maka akan diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang hanya diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama.

⁶³ Yang di maksud dengan *high cost democracy* adalah *pertama*, kandidat yang bertarung harus menyediakan biaya, tenaga dan waktu ekstra ketat. *Kedua*, sistem ini cenderung melahirkan fragmentasi social di dalam masyarakat yang makin ketat. *Ketiga*, pemerintahan yang terbentuk paska pilkada sering kali menjadi

menjadi aktor, lebih menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki preferensi politik yang jelas, sehingga partai politik tersandra oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai politik hanya dijadikan “kuda tunggangan” atau rentalan oleh para kandidat.

Ketiga, penyelenggara pilkada, KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu pilkada memiliki banyak sekali keterbatasan dan menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat pilkada menjadi tidak demokratis.⁶⁴ *Keempat*, pilkada juga menghadirkan fenomena penurunan partisipasi pemilih dan kenaikan angka golput. Hal ini juga terkait erat dengan tingkat elektabilitas pemilih, popularitas kandidat, kinerja partai politik dan sosialisasi pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak maksimal.⁶⁵ *Kelima*, perlu ada ketegasan regulasi dari penyelenggara pemilu guna mengurangi peran partai politik dalam melakukan *setting* calon bagongan. Regulasi tersebut bukan hanya menyelamatkan proses

pilkada namun juga proses demokrasi pada tingkat lokal itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Pustaka Pelajar.
- Dhakidae, D. (1999). *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program*. Edisi Pemilihan Umum. Jakarta: Litbang Kompas.
- Dwipayana, A. (2010). Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah (versi elektronik). *Journal Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 7.
- Donald, P. (1997). *Menggugat pemilu*. Pustaka Sinar Harapan.
- Eko, Sutoro. (2004). Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI. Makalah yang disampaikan dalam *Expert Meeting* di Jakarta, 12 Januari 2004. Penyelenggara Yayasan Harkat Bangsa Jakarta.
- Harriss, J., Stokke, K., & Törnquist, O. (2004). *Politisasi demokrasi: politik lokal baru*. Penerbit Demos.
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Polity.
- Hoogenboom, I. (2007). *Politik lokal di Indonesia*. G. Van Klinken, & H. S. Nordholt (Eds.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9-desember-2015>, di

terbelah (*devided government*), antara komposisi parpol di legislature dan parpol penyokong bupati terpilih. *Keempat*, system tersebut seringkali memberikan jalan mulus bagi kemenangan *incumbent*. *Kelima*, menurunkan angka partisipasi pemilih

⁶⁴ Keterbatasan KPU Kabupaten/Kota antara lain; pemahaman dan implementasi regulasi yang masih terbatas, kesiapan kelembagaan penyelenggaraan pilkada dan tata kelola pilkada yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan serta responsivitas mereka. Sedangkan dalam panwas pilkada seringkali dijumpai persoalan terkait dengan; keterlambatan pembentukan, kapasitas personil yang rendah serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggaraan pilkada langsung.

⁶⁵ Namun, ada yang beranggapan bahwa penurunan angka partisipasi pemilih menunjukkan bahwa pemilih di daerah kian cerdas atau *votter are not fools* ketika harus menggunakan hak pilihnya.

- ambil tanggal 28 Desember 2015, jam 11.30 WIB.
<http://www.kpud-bintankab.go.id/html/Berita-KPU-Bintan/arief-tujuan-pilkada-serentak-untuk-terciptanya-efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.html>, di ambil tanggal 28 Desember 2015, jam 12.30 WIB.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak>, di ambil tanggal 29 Desember 2015, jam 10.30 WIB.
- <http://news.liputan6.com/read/2330746/pkb-putusan-mk-aneh-soal-calon-tunggal-pilkada>, di ambil tanggal 30 Desember 2015, jam 10.30 WIB.
- <http://nasional.sindonews.com/read/1049158/12/pan-nilai-putusan-mk-soal-calon-tunggal-bunuh-demokrasi-1443586579>, diambil tanggal 30 Desember 2015, jam 09.30 WIB.
- <http://pilkada-serentak-2015.liputan6.com/read/2328772/istana-sambut-positif-putusan-mk-soal-calon-tunggal-ikut-pilkada>, diambil tanggal 30 Desember 2015, jam 10.00 WIB.
- <http://satelitnews.co/berita-bagongan.html>, diambil Senin, 20 Juni 2016- 11:05:17 WIB
- <http://satelitnews.co/berita-gerakan-coblos-bagongan-untungkan-sugeng.html#ixzz4C1eKvhqG>, diambil Senin, 20 Juni 2016- 11:10:10 WIB.
- <http://kpud-purbalinggakab.go.id>Lay, C. (2006). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Makalah yang disampaikan dalam *Dinner Lecture*, di Jakarta, 21 November 2006. Penyelenggara Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta.
- Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum, Edisi VII, Januari-Februari 2016.
- Makhasin, Luthfi. (2009). Orientasi Ideologi Versus Pragmatisme Politik Partai: Studi Koalisi Partai Politik dalam Pilkada Banyumas 2008. Hasil penelitian. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Mariana, D. (2008). *Demokrasi dan politik desentralisasi*. Graha Ilmu.
- Sahdan, G., & Habodin, M. (2009). Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. *Yogyakarta: IPD*.
- Sahdan, G., & Haboddin, M. (2008). Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi.
- Surbakti, R. (2004). Agenda Pilkada Langsung dan Kesiapan Masyarakat Daerah Boyolali. LSP3RA. Jakarta
- Sutoro. E. (2004). "Krisis Demokrasi Elektoral", artikel dalam Prajarta dan Nico (eds). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Pustaka Pelajar dan Percik. Yogyakarta-Salatiga. 2006.
- Sorensen, G. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek

dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Smith, B. C. (1998). Local government and the transition to democracy: a review article. *Public Administration & Development (1986-1998)*, 18(1), 85.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.